



PELANGGARAN PRINSIP IUS IN BELLO DAN IUS AD BELLO ATAS INVASI RUSIA TERHADAP UKRAINA

Muhammad Adam Firdaus,

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, E-mail:
adam.firdaus@undiksha.ac.id,

Info Artikel

Masuk: 1 Januari 2022

Diterima: 3 Maret 2022

Terbit: 1 May 2022

Keywords:

*Human Right,
International Law,
Legal Subject*

Kata kunci:

*Hak Asasi Manusia,
Hukum
Internasional, Subjek
Hukum*

Corresponding Author :

Muhamad Adam Firdaus

Abstract

In international relations, states need to exercise self-control or restraint and submit to international law. However, the Russian invasion of Ukraine stemmed from various problems between the two, causing various losses on a large scale. The invasion was not based on reasons legitimized by the United Nations and in Russia's invasion of Ukraine there were also allegations of attacks on civilian objects, namely the Ukrainian people themselves, which clearly included violations of international humanitarian law, so the invasion could not be justified.

Abstrak

Dalam pergaulan dunia internasional, negara perlu untuk melakukan self-restraint atau menahan diri serta tunduk kepada hukum internasional. Namun Invasi negara Rusia ke negara Ukraina bersumber dari berbagai permasalahan antara keduanya sehingga menimbulkan berbagai kerugian dalam skala besar. Invasi tersebut tidak berdasarkan alasan-alasan yang dilegitimasi oleh PBB dan dalam invasi Rusia terhadap Ukraina berlangsung juga terdapat dugaan serangan yang mengenai objek sipil yaitu masyarakat Ukraina sendiri, yang jelas termasuk pelanggaran hukum humaniter internasional, sehingga invasi tersebut tidak bisa dibenarkan.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Dalam pergaulan dunia internasional, negara perlu untuk melakukan self-restraint atau menahan diri serta tunduk kepada hukum internasional. Sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 2 ayat 4 dalam Piagam PBB yang berbunyi “All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations”, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap anggota PBB diharuskan untuk menahan diri dalam hubungan internasional agar tidak serta-merta menggunakan kekuatan atau kekerasan untuk menyerang integritas wilayah territorial atau kemerdekaan politik dari negara lain.

Semua negara yang termasuk anggota PBB diwajibkan untuk mematuhi hukum internasional tersebut karena dengan kesediaannya menjadi anggota dalam PBB maka mereka terikat dan harus mematuhi hukum internasional yang ada termasuk Piagam PBB tersebut, serta negarasebagai masyarakat internasional diharuskan untuk mematuhi hukum internasional. Kepatuhan negara terhadap hukum internasional ini akan memberikan keuntungan bagi negara yaitu, mendapat kepastian hukum atas apa yang lakukan yang akan merasakan ketertiban, keteraturan, kedamaian, dan keadilan dalam hubungan internasional, serta negara akan mendapatkan kesan yang baik agar nantinya bisa melakukan kerjasama dengan negara lain dengan mudah.

Namun pada perkembangan dunia internasional, poin-poin kedaulatan negara lain seperti terkesan gampang dikesampingkan demi tujuan individual suatu negara. Seperti halnya invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina, yang diduga merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Perang ini memakan banyak sekali korban, mulai militer milik negara Rusia, militer milik negara Ukraina, bahkan warga sipil. NATO memperkirakan sekitar 7,000 hingga 15,000 tentara Rusia telah tewas, dan menurut data Presiden Ukraina yaitu Zelenskiy ada sekitar 1,300 prajurit Ukraina yang tewas selama dua minggu sejak pertama perang dimulai, dan ribuan orang-orang sipil juga termasuk anak-anak turut menjadi korban dari perang ini (AP News, 2022).

Pada 24 Februari 2022, Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina. Invasi ini dijalankan berdasarkan perintah Presiden Rusia Vladimir Putin melalui pidatonya. Dalam pidatonya Presiden Rusia, Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah di Ukraina yang mereka pro-Rusia, yaitu wilayah Donetsk dan Luhansk. Selain itu, Vladimir Putin juga menandatangani pengakuan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk sebagai sebuah negara yang merdeka. Kedua wilayah ini merupakan daerah separatis yang menginginkan kemerdekaan dari Ukraina sejak lama. Mereka dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang pro-Rusia. Rusia sendiri melakukan ini dengan alasan untuk melindungi warga etnis Rusia di kawasan Donbas (Donetsk dan Luhansk). Wilayah Donetsk dan Luhansk berbatasan langsung dengan wilayah Rusia. Selain itu, invasi ini juga dilatarbelakangi oleh kekhawatiran Rusia jika Ukraina bergabung dengan NATO karena Rusia menganggap hal tersebut sebagai ancaman bagi kedaulatannya. Hal ini berkaitan dengan posisi negara Ukraina yang berbatasan langsung dengan wilayah Rusia, sehingga jika negara Ukraina bergabung dengan NATO, maka tidak ada lagi pembatas antara negara Rusia dengan NATO, dan ini dianggap oleh Rusia sebagai ancaman. Oleh sebab itu, Rusia melancarkan invasinya ke negara Ukraina.

Invasi negara Rusia ke negara Ukraina bersumber dari berbagai permasalahan antara keduanya sehingga menimbulkan berbagai kerugian dalam skala besar. Tulisan ini akan membahas bagaimana status invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina karena diduga adanya pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional serta pelanggaran Hak Asasi Manusia didalamnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Menggunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Tulisan ini menggunakan pendekatan konseptual dalam analisisnya. Metode pendekatan konseptual adalah metode yang menggunakan penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder yang didapatkan dari sumber informasi tidak langsung, seperti dari studi pustaka literatur, buku, dan artikel yang memiliki keterkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu, melalui pendekatan konseptual akan terlihat mengapa negara Rusia bertanggungjawab atas invasinya ke negara Ukraina.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Invasi Rusia Terhadap Ukraina Invasi merupakan perbuatan memasuki wilayah suatu negara lain dengan menggunakan pasukan atau angkatan bersenjata dengan tujuan menyerang atau menguasai negara tersebut atau dengan kata lain invasi adalah penyerbuan ke dalam wilayah dari negara lain (KBBI, 2022). Invasi Rusia ke Ukraina bersumber dari berbagai permasalahan antara keduanya sehingga menimbulkan berbagai implikasi berupa kerugian dalam skala besar. Dalam Piagam PBB (UN Charter) di Pasal 2 ayat 1, berisi bahwa "The organization is based on the principle of sovereign equality of all members". Ditegaskan oleh PBB melalui pasal ini bahwa setiap negara mempunyai kedudukan yang sama atau sejajar sebagai negara berdasarkan prinsip kedaulatan yang bersifat setara di antara seluruh negara anggota PBB. Kedaulatan negara merupakan sebuah konsep dasar dari hukum internasional (Koesrianti, 2021:3).

Dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional atau karena keadaan darurat, PBB sejatinya tidak memperbolehkan invasi tanpa ada alasan yang jelas atau beralasan yang tidak sesuai dengan ketentuan PBB. "All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations", sebagaimana yang tertulis pada Art. 2 United Nations Charter. Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia artinya ditegaskan bahwa semua negara harus menahan diri dalam hubungan internasional agar tidak melakukan kekerasan yang ditujukan kepada negara lain atau entitas lain karena akan merusak prinsip non intervention dan menciderai kedaulatan negara lain (Sefriani, 2017: 256).

Pelanggaran Terhadap Prinsip *Ius In Bello* dan *Ius Ad Bello*

Ius ad Bello adalah hukum mengenai keabsahan suatu perang atau hukum tentang perang yang mengatur tentang apakah diperbolehkan penggunaan kekerasan bersenjata pada suatu negara. Sedangkan *Ius in Bello* merupakan hukum yang berlaku pada saat perang atau hukum humaniter internasional yang menetapkan aturan apabila terjadi konflik bersenjata (Syahmin: 1985: 12). *Ius ad Bello* tertera pada Pasal 2 ayat (4) dalam Piagam PBB mengenai penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB. Pengecualian PBB mengenai ketentuan ini terdapat pada

Pasal 51 Piagam PBB, yaitu dalam rangka pembelaan diri serta otorisasi oleh dewan keamanan.

Ius in Bello, dibagi menjadi dua terdiri dari The Hague Laws, hukum yang mengatur tentang aturan dilakukannya perang (the conduct of war) dan The Jenewa Laws yaitu merupakan hukum perlindungan korban perang. Konvensi Jenewa 1949 diberlakukan untuk konflik bersenjata internasional dan non internasional yang mengatur hal-hal seperti perawatan terhadap korban perang hingga larangan serangan terhadap penduduk sipil. Karena terdapat perbedaan bagi para pihak yang terlibat pada konflik bersenjata, yaitu dibedakan antara military object (objek militer) serta civilian object (objek sipil). Sasaran militer atau objek militer merupakan objek yang memberikan kontribusi secara langsung dan efektif pada operasi militer yang jika dihancurkan atau dikuasai (seluruhnya maupun sebagian) akan memberikan keuntungan pada militer. Sedangkan objek sipil adalah tiap-tiap objek yang bukan merupakan sasaran militer dan secara keseluruhan penduduk sipil tidak boleh diserang, tidak diperbolehkan turut serta dalam operasi militer atau pertempuran, dan mereka tidak boleh dijadikan sasaran serangan (Prasetiawan dan Hastuti, 2020: 448).

Selama invasi Rusia terhadap Ukraina berlangsung terdapat dugaan serangan yang mengenai civilian object (objek sipil) yaitu masyarakat Ukraina sendiri, yang jelas termasuk pelanggaran hukum humaniter internasional. Selama invasi terjadi, di kota Bucha, Ukraina telah ditemukan sekitar 300 mayat warga sipil yang berkewarganegaraan Ukraina. Jika terjadi penyerangan kepada civilian object terlebih lagi menyebabkan kematian maka hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Tindakan invasi yang dilakukan oleh Rusia tidak berdasarkan alasan-alasan yang dilegitimasi oleh PBB karena invasi tersebut bukan dalam rangka self-defense atau dalam rangka menjaga perdamaian yang diotorisasi oleh Dewan Keamanan PBB, melainkan invasi tersebut disebabkan karena sengketa wilayah dan masalah politik antara negara Rusia dan negara Ukraina. Selain itu saat invasi Rusia terhadap Ukraina berlangsung terdapat dugaan serangan yang mengenai civilian object (objek sipil) yaitu masyarakat Ukraina sendiri, yang jelas termasuk pelanggaran hukum humaniter internasional, prinsip Ius ad Bello serta ius in Bello telah dilanggar sehingga invasi tersebut tidak bisa dibenarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Eno Prasetiawan dan Lina Hastuti, 2020. Penerapan Distinction Principle Dalam Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal Magister Hukum Udayana No 9, Vol 2.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring <<https://kbbi.web.id/invasi>> diakses 30 Juni 2022

Koesrianti, 2021 Kedaulatan Negara: Menurut Hukum Internasional, Surabaya: Airlangga University Press.

Nebi Qena dan Cara Anna, 'NATO: 7,000 to 15,000 Russian troops dead in Ukraine' (AP News, 24 Maret 2022) <<https://apnews.com/article/russia-ukraine-zelensky-kyiv-europe-natoe35e54b40359e52f3ffd4911577b669a>>

diakses 30 Juni 2022.

Sefriani, 2017, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.

Syahmin AK, 1985, *Hukum Internasional Humaniter Bagian I*, Armico

Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).

Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.

Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).

Anggreni, I. A. K. Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 81-90.

Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 283-294.

Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 124-133.

Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).